

## PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2024

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bantul;  
Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan nama-nama personil yang ada saat ini, sehingga perlu diganti;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UUNomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Bantul dengan susunan kepengurusan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Bantul bertugas : melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU RI dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU DIY mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan; melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemkab Bantul dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Bantul; merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik; melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan

kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU Kabupaten Bantul dan kepada KPU DIY untuk kemudian disampaikan kepada KPU RI; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bantul;

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 1 halaman.